

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Akibat hukum karena perceraian dalam perkawinan campuran mengenai harta perkawinan menurut KUHPerdara, UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI adalah menurut KUHPerdara pembagian harta dibagi dua, sedangkan menurut UUP pembagian harta perkawinan dibagi hanya untuk harta bersama semata. Berbeda dengan KHI yang menyatakan bahwa isteri yang tidak bekerja pun berhak atas harta suami dan diklasifikasikan sebagai harta bersama dan dapat dibagi dua.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Nomor: 2309/Pdt.G/2011/PA.JS adalah adanya keadilan dalam pembagian harta bersama. Keadaan ketika salah satu pihak melakukan penyembunyian harta perkawinan maka hal tersebut wajib menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, karena dapat mengakibatkan putusan yang dikeluarkannya cacat hukum.

B. Saran

1. Perkawinan campuran adalah hak dari warga negara, namun demi mendapatkan perlindungan hukum maka perjanjian perkawinan wajib dilakukan
2. Hakim harus memperhatikan keterangan dari masing-masing pihak dalam merinci harta perkawinan guna menghindari penyembunyian harta oleh salah satu pihak

